



# Badan Pusat Statistik

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 1055/KPG Tahun 2005

### KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

**Menimbang** bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi,

**Mengingat**

- 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,
- 5 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jls, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005,
- 6 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 jls, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005,
- 7 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002,
- 8 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003,
- 9 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 001 Tahun 2001,
- 10 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 055 Tahun 2001,

**Memperhatikan** Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-0460002821 tanggal 31 Maret 2005,

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, tersebut di bawah ini

N a m a	YULIANTO, S Si
Tempat/ Tanggal lahir	Purworejo, 24 Juli 1964
NIP	340011663
Pendidikan	Sarjana Statistika
Pangkat/gol ruang/ TMT	Penata (III/c)/ 1 Januari 2001
Jabatan	Kepala Seksi Statistik Perikanan
Masa kerja golongan	16 Tahun 2 Bulan
Gaji pokok	Rp 1 175 100,-
Unit kerja	Direktorat Statistik Pertanian
Instansi induk	Badan Pusat Statistik

terhitung mulai tanggal 1 April 2005 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Tk I (III/d) dengan masa kerja golongan 16 tahun 2 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 1 224 800,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada

- 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara u p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian,
- 2 Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan,
- 3 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II,

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 April 2005



An KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum,

GEMA PURWANA, SE  
NIP 340005387

